



## Implementation of HPP Law on VAT Calculation, Recording, and Reporting at PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Wholesale Manado)

Delonyx Regia Florentina<sup>1\*</sup>, Robert Lambey<sup>2</sup>, Claudia W.M. Korompis<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Delonyx Regia Florentina [delonyxflorentina@gmail.com](mailto:delonyxflorentina@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Value-Added Tax (VAT), Input VAT, Output VAT

*Received :* 23, June

*Revised :* 25, July

*Accepted:* 27, August

©2025 Florentina, Lambey, Korompis:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Tax regulations in Indonesia are constantly adapting to development needs and economic dynamics. This study aims to determine the suitability of Value Added Tax (VAT) calculations, recording, and reporting at PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) with the Taxation Harmonization Law (HPP). This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is obtained through interviews, documentation, and direct observation of the tax administration process in the company. The main focus of this study is on the calculation of input VAT and output VAT, as well as its implementation in VAT recording and reporting. The results of the study show that the entire process of calculating, recording, and reporting VAT returns at PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) has been carried out properly and in accordance with applicable tax regulations.

## Penerapan UU HPP terhadap Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado)

Delonyx Regia Florentina<sup>1\*</sup>, Robert Lambey<sup>2</sup>, Claudia W.M. Korompis<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Delonyx Regia Florentina [delonyxflorentina@gmail.com](mailto:delonyxflorentina@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pajak  
Pertambahan Nilai (PPN),  
Pajak Masukan, Pajak  
Keluaran

*Received :* 23, Juni

*Revised :* 25, Juli

*Accepted:* 27, Agustus

©2025 Florentina, Lambey, Korompis:

This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Regulasi perpajakan di Indonesia senantiasa menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan dinamika ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pencatatan, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung terhadap proses administrasi pajak di perusahaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran, serta implementasinya dalam pencatatan dan pelaporan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan SPT Masa PPN di PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan fondasi utama perekonomian nasional Indonesia, berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diatur dengan UU No. 7 Tahun 2021, dipungut atas penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak di kawasan pabean. PPN berperan strategis sebagai sumber pendapatan negara yang stabil, bersifat *multistage*, dan memiliki cakupan yang luas, sehingga memberikan kontribusi besar kedua terhadap penerimaan negara setelah Pajak Penghasilan (PPh).

Regulasi perpajakan di Indonesia senantiasa menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan dinamika ekonomi. Tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% efektif 1 April 2022 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, untuk memperkuat kesinambungan fiskal dan APBN. Kenaikan tarif ini berdampak pada kewajiban PPN bagi pelaku usaha dan masyarakat, terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta dapat memengaruhi konsumsi dan kepatuhan perpajakan. Pemahaman mendalam terkait perubahan kebijakan PPN menjadi penting bagi pelaku usaha demi memastikan kepatuhan dan adaptasi strategi bisnis. Selain menaikkan tarif, UU HPP mengubah *negative list* PPN, menetapkan barang kebutuhan pokok sebagai Barang Kena Pajak, namun memberikan pembebasan PPN untuk komoditas strategis melalui PP No. 49 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, daya beli, dan ketahanan pangan masyarakat, serta memengaruhi kewajiban dan margin pelaku usaha.

PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) sebagai perusahaan ritel besar menggunakan kombinasi faktur pajak normal dan digunggung pada transaksi BKP sesuai status pembeli. Studi ini meneliti kesesuaian perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 2021. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai apakah perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) sudah selaras dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Akuntansi*

Akuntansi merupakan salah sistem informasi dengan hasil akhir berupa laporan finansial bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait kegiatan ekonomi serta keadaan suatu organisasi bisnis. Proses tersebut merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi atau menghasilkan laporan kepada pemangku kepentingan, yang dapat menjadi bahan untuk mengambil keputusan penting bagi organisasi, khususnya organisasi bisnis atau perusahaan (Warren et al. 2024:3). Akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang mencakup aktivitas identifikasi, dokumentasi, klasifikasi, rekapitulasi, presentasi laporan, analisis, dan interpretasi mengenai data finansial yang berlangsung dalam organisasi bisnis tertentu. Hal ini bertujuan agar informasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis oleh berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan. Proses akuntansi dimulai dari

pencatatan setiap transaksi atau aktivitas terkait finansial yang terjadi dalam suatu entitas, baik berupa pembelian, penjualan, penerimaan kas, maupun pengeluaran kas. Setelah transaksi dicatat, data tersebut kemudian diklasifikasikan dan diolah agar dapat disusun menjadi laporan keuangan yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

### ***Akuntansi Perpajakan***

Menurut Mulya et al. (2023:1), akuntansi perpajakan merupakan kegiatan dokumentasi transaksi keuangan dalam suatu entitas bisnis atau organisasi guna menentukan besaran kewajiban pajak yang perlu diselesaikan. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan tidak hanya mencakup perhitungan besaran pajak yang menjadi kewajiban penanggung, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk tarif pajak, jenis pajak, serta mekanisme pengkreditan dan pelaporan. Proses ini sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang ada dan untuk meminimalkan risiko terkena sanksi atau denda dari otoritas pajak

### ***Pajak***

Pajak adalah pembayaran mutlak yang harus dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada kas negara, yang dikenakan secara hukum tanpa imbalan langsung. Istilah ini didefinisikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang disahkan pemerintah. Pendapatan pajak berguna sebagai sumber dana pengeluaran pemerintah dan memajukan kesejahteraan umum secara optimal. Prof. Dr. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak, selaras dengan ketentuan hukum, merupakan kewajiban finansial yang dasarnya harus dibayarkan oleh warga negara untuk anggaran negara. Dalam situasi ini, wajib pajak atau perusahaan tidak memperoleh manfaat langsung. Pada akhirnya, pajak digunakan sebagai sumber daya finansial untuk berbagai program dan biaya pemerintah yang secara tidak langsung bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### ***Akuntansi Perpajakan***

Menurut Mulya et al. (2023:1), akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan tidak hanya mencakup perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk tarif pajak, jenis pajak, serta mekanisme pengkreditan dan pelaporan. Proses ini sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang ada dan untuk meminimalkan risiko terkena sanksi atau denda dari otoritas pajak

### ***Pajak Pertambahan Nilai***

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dipungut oleh negara kepada konsumen akhir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 pertama kali memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah (PPnBM). Undang-undang tersebut kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan akhirnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk menyelaraskan peraturan perpajakan. besaran persentase pajak ini diterapkan pada berbagai tahap produksi dan distribusi melalui sistem pemungutan yang kompleks. Menurut Resmi (2022), PPN dikenakan secara adil atas transaksi barang dikenai pajak (BKP) dan penyediaan jasa kena pajak (JKP) di wilayah pabean. Selama seluruh proses produksi dan distribusi, sistem PPN diterapkan melalui mekanisme kredit pajak, yang memungkinkan pajak yang telah dibayarkan atas input sebelumnya dikurangkan dari pajak akhir. . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh wajib pajak PPN dan setara dengan nilai tambah yang tercipta dari penggunaan barang atau jasa selama proses produksi. PPN diterapkan pada transaksi perdagangan yang melibatkan penjualan barang atau jasa di wilayah pabean Indonesia.

### ***Pajak Masukan***

Sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN masukan (PPN yang dibayar di hulu) disebut sebagai PPN yang dibayar oleh Wajib Pajak Pengusaha atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP), penerimaan jasa kena pajak (JKP), ataupun impor BKP. Konsep ini menjelaskan bahwa PPN masukan timbul ketika suatu entitas ekonomi membeli barang atau jasa kena pajak dari penyedia di dalam negeri atau melalui impor, dan pajak ini dapat dikompensasikan dengan PPN keluaran.

### ***Pajak Keluaran***

Sejalan dengan dengan Pasal 1 ayat (v) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Undang-Undang Pajak, Pajak Keluaran (Output VAT) merujuk pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh wajib pajak (PKP) atas pengiriman barang dikenai pajak atau jasa dikenai pajak. Pajak keluaran (VAT out) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PKP atas transaksi kena pajak dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen atau pembeli dan harus disetor kepada kas negara.

### **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah undang-undang yang disahkan pada 7 Oktober 2021 dengan tujuan utama untuk mendukung kontinuitas pertumbuhan ekonomi, mempercepat perbaikan ekonomi, mengoptimalkan pemasukan negara, serta merealisasikan sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-undang HPP menyesuaikan serta mengharmonisasikan beberapa undang-undang perpajakan yang sudah ada, dengan beberapa cakupan pengaturan utama, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai.

### **METODOLOGI**

Teknik yang dipilih dalam kajian ini meliputi penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah aktivitas terkait dengan kegiatan pengamatan, berupaya mengkaji sesuatu secara natural, memperoleh pemahaman yang komprehensif, atau menginterpretasikan serta menganalisis fenomena melalui penggambaran, penguraian kode, penterjemahan, dan pemahaman konteks secara organik. Studi deskriptif adalah studi yang memberikan penekanan pada penjelasan naratif terhadap temuan penelitian. (Lasiyono, 2024). Studi deskriptif merupakan bentuk riset yang bertujuan untuk memaparkan fenomena dan realitas secara tepat serta terstruktur terkait karakteristik suatu kelompok subjek penelitian. (Hardani et al., 2020).

### **HASIL PENELITIAN**

Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang efektif mulai tanggal 1 April 2022 menghadirkan modifikasi besaran besaran persentase PPN dari sepuluh persen menjadi sebelas persen. Selama periode 2024, besaran besaran persentase PPN yang diterapkan PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) mencapai 11%. Transformasi kebijakan ini memberikan konsekuensi terhadap proses komputasi, pembukuan, serta dokumentasi PPN untuk keseluruhan aktivitas perdagangan komoditas yang dikenakan pajak maupun layanan yang terkena kewajiban pajak.

**Tabel 1. Data PPN Keluaran PT Lotte Shopping Indonesia Tahun 2024**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN yang dipungut</b>	<b>PPN yang dibebaskan</b>	<b>Total PPN Keluaran</b>
Januari	8.287.011.827	911.571.301	195.726.577	911.571.301
Februari	7.207.872.918	792.866.021	203.884.156	792.866.021
Maret	9.122.515.563	1.003.476.712	283.891.610	1.003.476.712
April	9.607.699.736	1.056.846.971	300.249.662	1.056.846.971
Mei	7.916.189.364	870.780.830	243.919.401	870.780.830
Juni	9.208.133.491	1.012.894.684	276.061.349	1.012.894.684
Juli	7.980.113.327	877.812.466	254.282.414	877.812.466

Agustus	9.587.457.036	1.054.620.274	314.053.763	1.054.620.274
September	10.156.333.918	1.117.196.731	216.752.837	1.117.196.731
Oktober	9.408.393.818	1.034.923.320	213.025.742	1.034.923.320
November	8.569.483.445	942.643.179	226.999.448	942.643.179
Desember	11.557.886.781	1.271.367.546	349.721.891	1.271.367.546

*Sumber: Data PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) 2024*

Tabel 1 menunjukkan data PPN keluaran PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) tahun 2024. Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2021, pada tahun 2024 tarif PPN yang dipungut sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Jumlah yang tercantum dalam tabel sebagai “PPN dikecualikan” menunjukkan bahwa transaksi tertentu yang terkait dengan pengiriman barang dikenai pajak (BKP) mendapat fasilitas yaitu dibebaskan dari PPN. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerbitkan faktur keluar dengan kode 08 selaras dengan peraturan pajak yang berlaku.

**Tabel 2. Data PPN Keluaran PT Lotte Shopping Indonesia Tahun 2024**

Masa Pajak	DPP	PPN yang dipungut	Total PPN Masukan
Januari	7.546.075.170	830.068.269	830.068.269
Februari	6.260.954.880	688.705.037	688.705.037
Maret	8.657.250.455	952.297.550	952.297.550
April	7.435.629.237	817.919.216	817.919.216
Mei	7.045.338.622	774.987.248	774.987.248
Juni	8.045.568.235	885.012.506	885.012.506
Juli	7.089.543.653	779.849.802	779.849.802
Agustus	8.357.946.930	919.374.162	919.374.162
September	9.584.289.604	1.054.271.856	1.054.271.856
Oktober	8.763.529.570	963.988.253	963.988.253
November	9.539.462.749	1.049.340.902	1.049.340.902
Desember	9.985.364.970	1.098.390.147	1.098.390.147

*Sumber: Data PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) 2024*

Tabel 2 menunjukkan data PPN Masukan PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) tahun 2024. Selaras dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah 11% dari Dasar Penghitung Pajak (DPP). PPN masukan dihitung dengan mengalikan persentase PPN sejumlah 11% dengan DPP, kemudian dijumlahkan dengan surplus PPN dari periode sebelum. Kolom PPN yang Dipungut menyajikan jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) yang dihasilkan dari DPP yang dikalikan dengan tarif yang berlaku, yakni 11%. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) Tahun 2024.

Pada PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung menggunakan mekanisme kredit antara Pajak Pertambahan Nilai Masukan (PPN Masukan) dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran (PPN Keluaran). PPN masukan merujuk pada PPN yang dibayarkan oleh perusahaan saat membeli barang dikenai pajak (BKP) dari pemasok, di sisi lain PPN keluaran adalah jenis PPN yang dibebankan oleh perusahaan kepada pelanggan akhir atas penjualan BKP.

**Tabel 3. Data Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) Tahun 2024**

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi	Kurang/ Lebih Bayar
Januari	911.571.301	830.068.269		81.503.032
Februari	792.866.021	688.705.037		38.160.984
Maret	1.003.476.712	952.297.550		51.179.162
April	1.056.846.971	817.919.216		18.927.755
Mei	870.780.830	774.987.248		18.793.582
Juni	1.012.894.684	885.012.506		17.882.178
Juli	877.812.466	779.849.802		97.962.664
Agustus	1.054.620.274	919.374.162		135.246.112
September	1.117.196.731	1.054.271.856		62.924.875
Oktober	1.034.923.320	963.988.253		70.935.067
November	942.643.179	1.049.340.902		(106.697.723)
Desember	1.271.367.546	1.098.390.147	106.697.723	66.279.676

*Sumber: Data PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) 2024*

Pada tahun 2024, PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) melaporkan total pengurangan pajak sebelum pajak sebesar Rp 10.814.204.948 dan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) yang wajib dibayar adalah sejumlah Rp 1.026.097.364. Berdasarkan analisis pada Tabel 3, terdapat pembayaran yang dilakukan pada November 2024 dan kemudian ditunda ke kuartal berikutnya. Baik pada periode Januari hingga Oktober maupun Desember 2024, terjadi kekurangan pembayaran. Jika terjadi kekurangan pembayaran, perusahaan wajib menerbitkan nomor faktur, membayar PPN yang terutang kepada negara, dan menyerahkan formulir SPT PPN sejalan dengan ketentuan pajak yang berlaku.

## PEMBAHASAN

Pada bulan Agustus 2024, PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) melakukan penjualan atas produk yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan total transaksi sebesar Rp 12.421.409.828. Dari jumlah tersebut, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditetapkan sebesar Rp 9.587.457.036, sehingga menghasilkan kewajiban Pajak Keluaran senilai Rp 1.054.620.274.

Berdasarkan transaksi tersebut, perusahaan akan mencatatnya dalam jurnal akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

Kas	Rp 12.421.409.828
Penjualan	Rp 9.587.457.036
PPN Keluaran	Rp 1.054.620.274
Penjualan Barang Bebas PPN	Rp 1.779.332.518

Penjualan Barang Bebas PPN yang termuat dalam jurnal di atas adalah penjualan barang-barang yang menurut PP Nomor 49/2022 dan dalam UU HPP diberi fasilitas pembebasan PPN seperti beras, jagung, kedelai, garam konsumsi, daging segar, telur, sayur-sayuran segar, gula konsumsi.

Pada Agustus 2024, PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) telah melakukan pembelian barang dikenai pajak dengan total nilai Rp 11.528.710.773. Dasar pengenaan pajak (DPP) ditetapkan sebesar Rp 8.357.946.930, yang mengakibatkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 919.374.162. Berdasarkan transaksi ini, perusahaan akan mencatat transaksi yang terjadi dalam jurnal akuntansi sebagai berikut:

Pembelian Barang Dagang	Rp 8.357.946.930
PPN Masukan	Rp 919.374.162
Pembelian Barang Bebas PPN	Rp 2.251.389.682
Kas	Rp 11.528.710.773

Pembelian Barang Bebas PPN yang termuat dalam jurnal tersebut adalah pembelian barang-barang yang menurut PP Nomor 49/2022 dan dalam UU HPP diberi fasilitas pembebasan PPN seperti beras, jagung, kedelai, garam konsumsi, daging segar, telur, sayur-sayuran segar, gula konsumsi.

Jika jumlah pajak keluaran (PK) dalam periode pajak lebih besar daripada jumlah pajak masukan (PM), jumlah selisihnya harus dihitung sebagai jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayarkan kepada negara. Selisih ini mencerminkan beban pajak yang timbul. Untuk mendokumentasikan transaksi ini dalam bidang akuntansi, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sesuai dengan format berikut:

PPN Keluaran	Rp 1.054.620.274
PPN Masukan	Rp 919.374.162
Kas	Rp 135.246.112

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat usaha atau cabang. Pasal 12 ayat (2) UU PPN yang telah direvisi menyebutkan bahwa PKP diperbolehkan menentukan satu atau beberapa tempat sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dengan demikian, seluruh kewajiban pelaporan dan pembayaran PPN dapat dilakukan secara terpusat melalui NPWP kantor pusat. Ketentuan teknis pelaksanaan pemusatan PPN ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan perusahaan dengan jaringan usaha yang tersebar luas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan secara lebih efektif.

Pada tahun 2024, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Lotte Grosir Manado mengikuti mekanisme pemusatan PPN, di mana cabang toko bertugas hanya meneruskan laporan transaksi penjualan dan pembelian ke kantor pusat. Seluruh proses pelaporan dan pembayaran PPN dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat menggunakan aplikasi e-Faktur dan e-SPT Masa PPN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Cabang toko secara rutin merekap dan mengirimkan data transaksi serta dokumen pendukungnya, seperti faktur pajak keluaran dan masukan, ke kantor pusat dalam format yang telah ditentukan. Kantor pusat kemudian melakukan konsolidasi data dari seluruh cabang, mengelola input data ke sistem DJP secara manual atau semi-otomatis, serta menyampaikan SPT Masa PPN dan melakukan pembayaran PPN ke kas negara. Mekanisme ini memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, sekaligus memberikan efisiensi administrasi melalui pemisahan tugas antara cabang yang fokus pada operasional dan pencatatan transaksi, serta kantor pusat yang bertanggung jawab atas administrasi pajak secara keseluruhan. Pada masa ini, keterbatasan teknologi menyebabkan proses pelaporan belum terintegrasi penuh secara digital, sehingga membutuhkan koordinasi yang baik antara cabang dan kantor pusat.

Mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPN) harus diajukan selambat-lambatnya pada hari terakhir bulan berikutnya setelah berakhir periode pajak. Selaras dengan Pasal 7 Undang-Undang Administrasi Pajak (KUP), yang telah diubah dengan UU HPP, dikenakan denda sebesar 500.000 IDR untuk setiap keterlambatan pengajuan SPT PPN, baik terlambat maupun tidak diajukan, tanpa memandang jumlah PPN yang terutang. Denda tersebut diakumulasikan, artinya dikenakan secara terpisah untuk setiap periode pajak yang terlambat dilaporkan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Merujuk pada informasi dan temuan kajian yang diuraikan dalam bagian terdahulu, penulis menarik kesimpulan bahwa proses komputasi, dokumentasi, serta penyampaian SPT PPN Masa yang wajib dibayar oleh PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) sepanjang tahun 2024 telah memenuhi ketentuan regulasi fiskal yang ada, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Pada tahun 2024 perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) menggunakan tarif 11% sesuai dengan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Perhitungan PPN terutang pada tahun 2024 mengalami kurang bayar pada bulan Januari sampai dengan bulan September dan terakhir pada bulan Desember, dan mengalami lebih bayar pada bulan November.

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, PT Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir Manado) telah melakukan pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran secara terpisah sesuai aturan. Pada Agustus 2024, seluruh transaksi penjualan dan pembelian barang kena pajak serta barang bebas PPN dicatat dengan jelas, termasuk jurnal untuk PPN Keluaran, PPN Masukan, dan pelaporan ke kas negara. Selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan dihitung dalam SPT Masa PPN, sehingga mencerminkan posisi lebih bayar atau kurang bayar yang dicatat dalam pembukuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) mengatur mekanisme pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki beberapa cabang usaha. Pada 2024, PT Lotte Grosir Manado menerapkan mekanisme pemusatan PPN, di mana cabang hanya melaporkan transaksi ke kantor pusat. Seluruh proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PPN dilakukan terpusat oleh kantor pusat melalui aplikasi e-Faktur dan e-SPT Masa PPN. Cabang mengirimkan data transaksi dan dokumen pendukung secara rutin untuk dikonsolidasi oleh pusat, yang kemudian melaporkan dan membayarkan PPN ke negara. Pola ini meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, meski sistem pelaporan masih belum terintegrasi secara penuh secara digital, sehingga koordinasi antara cabang dan pusat tetap penting.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Perusahaan harus senantiasa bekerja dengan tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tahapan pengelolaan SPT Masa PPN, mulai dari perhitungan, pengisian, penyetoran, hingga pelaporan. Kesalahan dalam proses ini dapat berakibat pada pembetulan SPT secara berulang, yang tidak hanya menambah beban administratif tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko pemeriksaan pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alkahfi, Bayu Dharmaga. Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*. 7(2), 69-77, <https://doi.org/10.30596/liabilities.v7i2.20997>.
- Anggraeni, Yeni. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan oleh PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Profetik*. 1(1), 1-4, <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v1i1.268>.
- Hardani, Andriani, H, Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqomah R.R., Fardani, R. A., Sukmana D. J., Auliya N. H., (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Grup. Yogyakarta.
- Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari Luar Daerah Pabean*. Jakarta.
- Lasiyono, Untung dan Wira Yudha Alam. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Mega Press Nusantara. Sumedang.

- Lulage, Selci. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Internasional Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. 18(3), 240-249, <https://doi.org/10.32400/gc.v18i3.51739>.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2023*. Andi. Yogyakarta.
- Marsadita, Bila. Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP pada CV. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 51-70, <https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.27>.
- Mugiati. 2023. *Pengantar Akuntansi 1*. Deepublish. Yogyakarta.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, Irawati, ..., & Wasesa, T. (2023). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2022. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11*. Salemba Empat. Jakarta.
- Riswati, Fatimah. Analisis Perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pt. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya. *INCOME: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 1-9, <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i1.134>.
- Rorong, Mulia C. Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Rakyat Farma Apotek Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 517-524.
- Syah, Sri Rahayu. Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *Jurnal Economia*, 3(2), 274-287, <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1199>.
- Tjandrakirana, Rina. et al. 2021. *Pengantar Akuntansi 1 Dilengkapi dengan Soal dan Pembahasan*. Noerfikri. Palembang.
- Warren, C. S., Jones, J. P., Tayler, W. B., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2024). *Pengantar akuntansi 1 – Adaptasi Indonesia (Edisi ke-5)*. Salemba Empat. Jakarta .
- Wati, Erika Kusuma. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 56-63, <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v8i2.3585>.
- Wibowo, Danny. Analisis Barang Kebutuhan Pokok yang Mendapat Fasilitas PPN Dibebaskan. *MSDJ: Management Sustainable Development Journal*, 6(2), 1-21, <https://doi.org/10.46229/msdj.v6i2.89>.